

	SOP PELAYANAN KEPERSERTAAN JKN - JKM PP (JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADANG PANJANG		KEPALA DINAS KESEHATAN	
	SOP	No Dokumen		: 449/41/DKK-PP/2022
		No.Revisi		: 0
		Tanggal Terbit		: 1 Februari 2022
		Halaman		:1 dari 2
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG			dr. Faizah NIP.19671014 200212 2001	
1. Pengertian	Adalah Merupakan pelayanan administrasi dalam pengurusan kepersertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), JKM PP (Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang) bagi penduduk Padang Panjang yang berdomisili di Padang Panjang			
2. Tujuan	Membantu Masyarakat Kota Padang Panjang Dalam pengurusan administrasi kepesertaan JKN, JKM PP .			
3. Kebijakan	a. Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2017 Tentang JKM PP b. Perwako No. 33 Tahun 2017 Tentang Juknis Perda No.3 Tahun 2017			
4. Referensi	a. PP No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional			
5. Alat dan Bahan	Alat dan Bahan a. Komputer Printer b. Formulir Permohonan Menjadi Peserta JKMPP c. Telpon d. ATK			

<p>6. Prosedur</p>	<p>Seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kepesertaan JPKM PP harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam pengurusan administrasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat yang mengurus kepesertaan harus melapor kepada Ketua RT dan mendapatkan surat pengantar dari RT untuk ke kantor lurah dengan melampirkan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy KTP anggota Keluarga masing-masing 1 (satu) Lembar ✓ Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar dengan menuliskan No. Telp/HP Yang bisa dihubungi. b. Mengisi permohonan menjadi pesertaan JKM PP di kantor lurah yang ditanda tangani dengan materai 10.000 c. Formulir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh lurah di laporkan ke Kantor Camat d. Formulir yang sudah ditanda tangani Camat dibawa ke Dinas Kesehatan Ke sub koordinator Yankes untuk diproses dan mendapatkan rekomendasi ke BPJS dengan waktu tunggu selama 10 Menit
<p>7. Diagram alir</p>	<pre> graph TD M([MASYARAKAT]) --> RT[RT] RT --> KL[KANTOR LURAH] KL --> KC[KANTOR CAMAT] KC --> DK[DINAS KESEHATAN] DK --> BPJS[BPJS] </pre>
<p>8. Unit Terkait</p>	<p>Sub Koordinator Yankes</p>

	SOP PELAYANAN KEPERSERTAAN JKSS (JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO)		KEPALA DINAS KESEHATAN	
	SOP	No Dokumen		: 449/40/DKK-PP/2022
		No.Revisi		: 0
		Tanggal Terbit		: 1 Februari 2022
		Halaman		:1 dari 2
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG			dr. Faizah NIP.19671014 200212 2001	
1. Pengertian	Adalah Merupakan pelayanan administrasi dalam pengurusan kepersertaan JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato), bagi penduduk Padang Panjang yang berdomisili di Padang Panjang			
2. Tujuan	Membantu Masyarakat Kota Padang Panjang Dalam pengurusan administrasi kepesertaan JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato)			
3. Kebijakan	a. Berdasarkan Pegub No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas pergub No. 50 Tahun 2014 Tentang Integrasi JKSS kedalam JKN melalui BPJS			
4. Referensi	a. PP No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan b. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional			
5. Alat dan Bahan	Alat dan Bahan a. Komputer b. Printer c. Formulir Permohonan Menjadi Peserta JKMPP d. Telpon e. ATK			

<p>6. Prosedur</p>	<p>Seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kepesertaan JKSS harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam pengurusan administrasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat yang mengurus kepesertaan harus melapor kepada Ketua RT dan mendapatkan surat pengantar dari RT untuk ke kantor lurah dengan melampirkan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy KTP anggota Keluarga masing-masing 1 (satu) Lembar ✓ Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar dengan menuliskan No. Telp/HP Yang bisa dihubungi. b. Mengisi permohonan menjadi peserta JKSS di kantor lurah yang ditanda tangani dengan materai 10.000 c. Formulir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh lurah di laporkan ke kantor Dinas Sosial d. Formulir yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas Sosial untuk dibawa ke Dinas Kesehatan Ke sub koordinator Yankes diproses dan mendapatkan rekomendasi ke BPJS dengan waktu tunggu selama 10 Menit
<p>7. Diagram alir</p>	<pre> graph TD M([MASYARAKAT]) --> RT[RT] RT --> KL[KANTOR LURAH] KL --> DS[DINAS SOSIAL] DS --> DK[DINAS KESEHATAN] DK --> BPJS[BPJS] </pre>
<p>8. Unit Terkait</p>	<p>Sub Koordinator Yankes</p>